

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses strategis yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya pada Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo, untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang sah dan legal. Melalui perencanaan pajak yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan pembayaran pajak sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih efisien tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas penerapan *Tax Planning* pada Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo yang didukung oleh data yang diperoleh, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaannya penerapan Tarif Pajak pada Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo, memiliki perhitungan PPh Badan Terutang yang berbeda yang dimana yang diterapkan Koperasi SHU sebelum pajak Sebesar Rp. 120.636.613 dengan tarif pajak 12,54 memperoleh SHU setelah pajak Rp. 123.057.036 sedangkan perhitungan PPh badan Terutang yang sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 31E SHU sebelum pajak sebesar Rp. 140.636.613 dengan tarif 11% memperoleh SHU setelah pajak sebesar Rp. 125.166.585. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil penerapan tax planning pada Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo.
2. Dalam upaya mengefisienkan pembayaran PPh pasal 25 pada Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo dalam meminimalkan kewajiban

pajaknya dengan cara yang sah, Koperasi dapat memanfaatkan insentif pajak yang diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang dimana memberikan pengurangan tarif pajak dari 22% menjadi 11% untuk koperasi yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 Miliar. Lalu koperasi dapat mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan hal ini dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan koperasi, dan terakhir Koperasi dapat melakukan penyusutan aset yang dimana penyusutan menjadi penurunan laba kena pajak, namun koperasi Koprusmat ini tidak dapat melakukan penyusutan dikarenakan data aset yang kurang akurat dalam mengefisienkan pembayaran pajak ini tidak dapat dilakukan. Maka tax avoidance yang akan diterapkan pada koperasi koprusmat ini tidak dapat dilakukan karena tidak adanya perhitungan penyusutan atas aset yang dimiliki koperasi.

3. Hasil dari penerapan tax planning pada Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo menunjukkan bahwa penghasilan kena pajak pada tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 140.636.613 menjadi Rp 141.636.613 setelah tax planning dilakukan. Sebelum penerapan tax planning, beban PPh badan untuk tahun 2023 tercatat sebesar Rp 17.579.577, yang kemudian meningkat menjadi Rp 17.704.577. Peningkatan beban PPh badan ini juga menyebabkan peningkatan pada pajak penghasilan, yaitu dari Rp 123.057.036 menjadi Rp 123.932.036. namun perbandingan hasil dari penerapan tax planning dengan tarif perpajakan yaitu beban PPh Pasal 25 yang dibayarkan koperasi adalah Rp15.536.037, yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tarif 12,5%. Hal ini berdampak pada peningkatan SHU setelah

pajak menjadi Rp.126.056.519, yang lebih tinggi dibandingkan metode pertama.

Penerapan tax planning dalam mengefisienkan pembayaran pajak PPh 25 pada Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo lebih efektif menggunakan tarif ketentuan pajak sebesar 11%. Tarif ini lebih efisien dalam menekan beban pajak dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang lebih besar dibandingkan dengan tarif 12,5% yang saat ini diterapkan oleh koperasi. Dengan demikian, penerapan tarif 11% sesuai ketentuan perpajakan dapat memberikan keuntungan bagi koperasi dalam mengefisienkan pembayaran pajak PPh 25 dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

5.2 Saran-Saran

Beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi koperasi agar dapat menghemat pembayaran pajak, sebagai berikut:

1. Disarankan Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo di masa mendatang dapat melakukan Perhitungan PPh badan Terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.
2. Disarankan Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo memperbaiki pencatatan dan data penyusutan aset guna mempermudah dalam perhitungan perpajakan.
3. Disarankan Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo dapat membuat laporan rekonsiliasi fiskal guna mempermudah keselarasan antara Laporan Komersial dan Fiskal.

4. Disarankan Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia yang sering mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian yang sedang berlangsung.
5. Disarankan Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo dapat merekrut karyawan dengan memiliki latar belakang pendidikan perpajakan atau menggunakan jasa konsultan pajak guna mempermudah dalam kegiatan perpajakan di koperasi.

